



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 / Fax. 281331 Cilaku- Cianjur 43213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor : 425/1908a/Bid TK.SD/Kab. 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR BUDIASIH KECAMATAN NARINGGUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Pusat Pembinaan Pendidikan TK/SD Kecamatan Naringgul Nomor 421.1/007/SD/2011, tanggal 12 Juli 2011, tentang Izin Operasional SD Budiasih Kecamatan Naringgul
- Menimbang** : a. bahwa SD Budiasih Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberikan izin operasional SD Budiasih Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD;
3. Rekomendasi dari Camat Naringgul Nomor 699/Um/2011 Tanggal 10 Juli 2011
4. Rekomendasi dari Kapusbindik TK/SD Kecamatan Naringgul Nomor 421/068-Kec/2011 tanggal 12 Juli 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberi izin kepada :
a. Nama Penyelenggara : SD Budiasih
b. Alamat Penyelenggara : Kp. Kertajaya
Ds. Wangunjaya Kec. Naringgul

Untuk menyelenggarakan :
a. Nama Sekolah : SD Budiasih
c. Alamat Sekolah : Kp. Kertajaya
Ds. Wangunjaya Kec. Naringgul
b. Mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012

KEDUA

: Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SD Budiasih sebagaimana diatur dalam keputusan Kemendikbud Nomor 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 12 Agustus 2011



Drs. ENDANG SUHENDAR, M.Pd
NIP. 196009241988101001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Pusbindik Kecamatan Naringgul;
6. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Cianjur.

